

ISSN Print: 2580-9016 ISSN Online: 2581-1797 Khairun Law Journal, Vol. 8 Issue 2, September 2024

Faculty of Law, Khairun University

Law Journal

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI KOTA TERNATE

Nurhayati Chalil

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Email Korespondensi: atychalil27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus tambang pasir di Kota Ternate serta untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Penyelesaian Kasus Tambang pasir di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan Penelitian Empiris. Data primer dan data sekunder sebagai data penunjang penelitian diperoleh dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis Kualitatif deskriptif. Hasil Instansi menunjukkan bahwa yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Kota Ternate sejak proses perizinan sudah tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang ada. Selain proses perizinan ternyata pada pengawasan pun tidak berjalan optimal karena secara normatif Dinas Lingkungan Hidup memang tidak pernah melakukan pengawasan. Selain itu juga minimnya sumber daya manusia sehingga penegakan hukum oleh dinas lingkungan hidup tidak berjalan efektif dan minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kebiasaan dalam masyarakat penambangan secara ilegal sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Pertambangan Pasir; Tanpa Izin

PENDAHULUAN

Pembangunan pada sektor lingkungan merupakan suatu pergerakan ekonomi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.¹ Dalam mengejar peningkatan kesejahteraan tersebut sering terjadi pacuan pertumbuhan yang sering kali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial, yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam, tanpa memperdulikan dampak terhadap lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah pengelolaan lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Beberapa isu-isu penting permasalahan pada pertambangan, adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, dan konflik sektor

[•]

¹ Mohamad Teja, (2015), *Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir*, Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 1, Hlm. 21

pertambangan dengan sektor lainnya.² Demikian juga yang terjadi di Kota Ternate dan beberapa lokasi yang ada di Indonesia bahwa banyak yang melakukan penambangan tanpa izin sehingga mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun Negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu direspon oleh Pemerintah sebagai penerima amanah untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia yang diharapkan tidak keluar dari prinsip – prinsip penyelenggaraan Pemerintah yang berdasarkan kepada hukum dan konstitusi yang berlaku. Untuk itu perlu perlindungan dan pengamanan yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum, sehingga akan lahir hukum yang memperhatikan kepentingan alam atau hukum yang berorientasi pada kepentingan alam (nature's interest oriented law)³.

Pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan yang telah diatur dan telah ditetapkan oleh Pemerintah pada standart Baku Mutu Lingkungan (BML)⁴. Hal tersebut juga telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana Baku Mutu Lingkungan Hidup merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.⁵

Pertambangan Pasir berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan selanjutnya disebut dengan UU No. 11 Tahun 1967 dibagi atas bahan galian A (strategis), bahan galian B (vital), dan bahan Pasir (non strategis dan non vital). Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selanjutnya disebut (UU Minerba) terdapat perubahan penggolongan bahan galian, sehingga bahan galian tidak lagi digolongkan menjadi A, B, dan C, melainkan menjadi mineral dan batubara.

Pertambangan mineral bukan logam adalah kelompok komoditas yang tidak termasuk mineral logam, batuan, maupun mineral energi lainnya. Contohnya pasir, marmer, batu kapur, tanah pasir, dan lain-lain.⁶ Sedangkan Batuan meliputi: marmer, perlit, tanah serap (fullers earth), granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kristal kuarsa, jasper, krisopras, kayu terkesikan, gamet, giok, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit,kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batugamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Kegiatan penambangan Pasir di Kota Ternate dimulai sejak tahun 2000 yang kemudian Pemerintah Kota Ternate masih mempergunakan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan Pasir yang bertujuan untuk mengatur dan menertibkan kegiatan pertambangan. Sandaran perda ini adalah UU No 11 Tahun

² Moeljatno. (1983), Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Bina Aksara, hlm. 24-25

³ R.M Gatot P.Soemartono, (1996), Hukum Lingkungan Indonesia, op. cit hal.25

⁴ Lihat Pasal 20 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan ingkungan Hidup.

 $^{^{\}rm 5}$ Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶ http://fafageo.blogspot.com/2010/10/macam-macam-bahan-tambang_24.html, Fajar Tri Kuncoro, Macam – Macam Bahan Tambang,diakses tanggal 5 Januari 2017

1967 Tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan. Seiring dengan perkembangan situasi saat ini dan tantangan dimasa depan dimana pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional.⁷ Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.⁸

Perkembangannya aktifitas penambangan Pasir di Kota Ternate sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2003, salah satu contoh di Kelurahan kalumata bagian barat masih banyak terdapat aktifitas tambang Pasir berupa pasir dan kerikil yang tidak memiliki izin, padahal sampai saat ini telah terjadi perluasan areal penambangan kurang lebih 20 Ha. Penambangan Pasir, berdasarkan keterangan penambang, bermula dilakukan di kelurahan Ngade dan Hi Akhmad kamaludin dan Hi Husen Tengkulu tercatat sebagai orang-orang awal dalam aktifitas penambangan tersebut. Diawal aktitifitasnya para penambang ini masih menggunakan tenaga manusia dalam menambang dengan menggunakan peralatan manual seadanya (sekop, linggis, pacul dan sebagainya). Bahan galian yang diambil meliputi pasir dan tanah timbunan.

Terhadap aktifitas penambangan tanpa izin tersebut ternyata tidak ada tindakan pemerintah maupun penegak hukum sebagai bentuk pengawasan dan penegakan hukum. Sejak tahun tersebut sampai dengan saat ini, sebagian besar penambang sama sekali tidak mengantongi izin penambangan dari instansi terkait. Penambang pernah dipanggil oleh instansi terkait di Kantor Lingkungan Hidup yang saat itu dipimpin Sdr Husen Sarbin, dan hanya diarahkan agar tidak merusak lingkungan.

Ketentuan pidana sudah jelas diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pasal 24 Perda Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan Pasir. Dalam pandangan penulis , jika antara tahun 2000 s.d tahun 2003 tidak ditemukan adanya izin bisa dimaklumi karena memang pada fase itu belum ada regulasi (perda) yang mengatur tentang ketentuan perizinan. Namun antara tahun 2003 sampai dengan saat ini dimana tidak ada satupun dokumen perizinan yang direkomendasikan, dari pemerintah kota Ternate khususnya instansi terkait.

Terhadap rekomendasi SPPL Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan UKL/UPL yang dikeluarkan oleh pemerintah yang kemudian oleh penambang digunakan sebagai izin bagi aktifitas penambangan adalah keliru. Karena SPPL atau UKL/UPL adalah salah satu dokumen lingkungan yang berdasarkan Perda No 11 tahun 2003 merupakan salah satu syarat bagi proses penerbitan Surat izin penambangan Daerah (SIPD).

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan jelas memberitahukan tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah. 9 Namun pada kenyataannya kegiatan pertambangan bahan Pasir

⁷ Samsul Hidayat, (2021), Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Guna Memberi Nilai Tambah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Regional Berbasis Nilai Keadilan, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

⁸ Trias Nugraha, (2024), Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Illegal. Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law, Vol. 1 Nomor 01.2024.1-8

⁹ Nikita Dea Angelina, Putri Agustin, dll (2022) Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh

sengaja dibiarkan oleh Pemerintah daerah Kota Ternate maupun oleh aparat penegak hukum yang telah terjadi hingga saat ini, mengakibatkan terjadi banyak kelalaian terhadap proses / tahapan penambangan dan pasca penambangan, yang mana salah satunya perubahan terhadap lingkungan disekitarnya dan infrastruktur jalan menjadi rusak karena dilewati oleh sejumlah truk yang bermuatan pasir, selain mengakibatkan pula polusi bagi masyarakat sekitar.

Terhadap permasalahan yang ada pada pertambangan tanpa izin ini, perlu dilakukan penegakan hukum dalam ruang lingkup hukum pidana sesuai asas *ultimum remedium*. Penyelesaian masalah kerusakan lingkungan akibat pertambangan tanpa izin ini dilakukan dengan penerapan azas subsidaritas yang merupakan asas hukum yang bersifat spesifik dalam penegakan hukum di Indonesia.

Hukum pidana hanya dapat dipergunakan apabila sanksi lain telah diterapkan dan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku yang relatif besar atau menimbulkan keresahan masyarakat. Asas subsidiaritas menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yaitu sarana terakhir bila sanksi yang lain tidak memadai. Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk turut serta dalam penanganan kasus ini, khususnya penegakan hukum pidana dapat dilihat dari banyaknya kasus Pertambangan pasir tanpa izin di Kota Ternate. Uraian ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui mengapa instansi yang berwenang tidak melakukan tindakan terhadap penambang pasir tanpa izin di Kota Ternate serta faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penegakan hukum terhadap penambang pasir tanpa izin di Kota Ternate.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Seyogyanya dalam sebuah implementasi hukum, maka hukum secara keseluruhan menjadi sumber utama dalam menentukan kesesuaian antara hukum dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Dengan kata lain bahwa penelitian ini lebih mengarah pada aspek fungsi dan tujuan dari penerapan hukum dalam ruang lingkup sosial masyarakat. Ronny Soemitro menyatakan bahwa penelitian empiris akan identik dengan penelitian yang menggunakan data primer sebagai unsur utama dan pembeda dengan penelitian hukum lainnya atau dengan kata lain suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 11 Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung pada sumber dengan metode wawancara yang kemudian didukung dengan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa literaturliteratur yang terkait, Peraturan Perundang-Undangan, Data resmi pemerintahan hingga pada landasan teori yang mendukung dalam menunjang hasil penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data atas data-data yang diperoleh dilakukan cara wawancara terhadap pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan fokus penelitian dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelesan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum

Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah. BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 1, No. 03

¹⁰ Lidya Suryani Widayati, (2015), Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 JANUARI 2015: 1 - 24

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 154

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Instansi Yang Berwenang Tidak Melakukan Penindakan Terhadap Penambang Pasir Tanpa Izin di Kota Ternate.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹² Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral berikutnya.¹³

Pengawasan menghendaki adanya tujuan dan rencana, dan tidak seorang pun dapat mengawasi apabila rencana belum di buat. Tidak ada jalan dimana seorang pemimpin dapat memperoleh keyakinan bahwa bawahannya sedang bekerja dengan sedemikian rupa untuk melaksanakan tujuan yang dikehendaki kecuali apabila pimpinan itu mempunyai sebuah rencana. Hal ini jelas bahwa lengkap terkoordinir rencana yang ada dan makin lama periode yang dicakup dalam rencana makin sempurna pula pengawasan yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengawasi pertambangan yang tidak memiliki izin pertambangan.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 8 ayat (1) huruf b, Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ialah pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.¹⁵ Untuk melakukan pengawasan tersebut maka instansi teknis yang melaksanakannya adalah Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara. Melalui Perda ini ditetapkan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi memiliki fungsi pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dibidang pertambangan dan energi. Secara khusus dalam Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Mineral Bukan Logan Dan Batuan pada pasal 61 sampai pasal 65.

Untuk permasalahan yang terjadi di Kota Ternate, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melaksanakan fungsi pengawasannya. Pengawasan dilakukan setelah

-

¹² Desman Diri Satriawan, (2021), Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Jurnal ESENSI HUKUM, Vol.3 No.2, Hlm. 25

¹³ Kirana Raissa Hamdani. Christian Andersen, (2024), Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dikaitkan Dengan Pemanfaatan Mineral Ikutan Berdasarkan Perundang-Undangan Pertambangan di Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Manfaat. Unes Law Review, Vol. 6, No. 3, Hlm. 121.

¹⁴ Indasah strada, (2020), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Yogyakarta, Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), Hlm. 53

¹⁵ Novita Eka Utami, (2023, Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara, LEX Renaissance, NO. 2 VOL. 8, Hlm. 212

maraknya pemberitaan di media mengenai penambangan pasir di Kota Ternate. Penambangan pasir yang meresahkan warga setempat. Masyarakat khawatir jika penambangan terus dilakukan akan membuat struktur tanah akan rusak dan berakibat runtuhnya tanah. Oleh karena itu Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral melaksanakan pengawasan langsung ke lapangan melihat usaha kegiatan pertambangan tersebut. Pengawasan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku Utara secara teoritik menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Penetapan/penentuan pedoman baku (standar)

Standar yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pengawasan adalah sesuai dengan aturan normatif sebagai berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor Tahun 2017 tentang Pengelolaan Mineral Bukan Logan Dan Batuan

Dalam aturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa untuk melakukan usaha pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) kemudian memiliki kewajiban: menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia; meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara; melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dan mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Khusus mengenai daya dukung lingkungan, maka pengusaha pertambangan diwajibkan untuk mengurus Upaya Pengolahan Lingkungan (UPL) dan Upaya Kelestarian Lingkungan (UKL) dari Badan Lingkungan Hidup. Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 pasal 17 dijelaskan bahwa pengawasan dapat berupa:

evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertarnbangan dari pemegang IUP, IPR, dan IUPK dan atau inspeksi ke lokasi IUP, IPR, dan IUPK Pengawasan ini dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Jika pengusaha pertambangan tidak mematuhi aturan yang berlaku maka akan diberikan sanksi pidana dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan dicabut.

Pengukuran hasil Langkah selanjutnya dalam pengawasan adalah pengukuran hasil

Pengukuran hasil ini dilakukan dengan inspeksi ke lokasi penambangan pasir. Berdasarkan keterangan Lurah dan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku Utara, Dinas Pertambangan dan Energi telah melaksanakan inspeksi ke Kota Ternate terkait penambangan pasir yang meresahkan masyarakat. Dari hasil inspeksi tersebut diperoleh hasil yakni terdapat penambangan pasir di dekat area rawan runtuhnya tanah. Selain daripada itu, penambangan pasir yang dilakukan di Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku Utara belum memiliki izin dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku Utara. Setidaknya ada 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) lokasi penambangan pasir di Kota Ternate.

16 HELMI, (2011), Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia. Jurnal Ilmu

Hukum, Vol 2 No 1.

Perbandingan hasil nyata dengan pedoman baku

Setelah pengukuran hasil yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan antara aturan normatif sebagai dasar dari usaha pertambangan dengan fakta penambangan pasir di Kota Ternate. Berdasarkan data yang diperoleh melalui pengawasan langsung oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku Utara, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni: Kegiatan usaha penambangan pasir di Kota Ternate dilakukan tanpa izin dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan aturan setiap usaha pertambangan harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Izin ini bertujuan untuk legitimasi dari kegiatan pertambangan yang berimplikasi terhadap lingkungan hidup, kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan pendapatan negara; dan Penambangan pasir di area jembatan tidak sesuai dengan aturan wilayah usaha pertambangan yakni disesuaikan dengan aspek ekologi, aspek geografis dan aspek sosial budaya. Usaha pertambangan yang dilaksanakan berdekatan dengan jembatan akan merusak kontruksi jemabatan dan berakibat fatal bagi masyarakat setempat..

Tindakan koreksi/tindak lanjut

Berdasarkan temuan yang diperoleh oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku Utara dalam inspeksi yang dilakukannya, maka dikeluarkan kebijakan berupa pelarangan bagi penambang pasir di sekitar area jembatan di Kota Ternate dan menginstruksikan kepada penambang pasir untuk mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Namun dari tindak lanjut tersebut, sebagian kebijakan yang dipenuhi oleh penambang pasir yakni pindah dari lokasi pertambangan yang berdekatan dengan jembatan. Izin usaha sebagai salah satu syarat untuk melakukan kegiatan pertambangan sampai saat ini belum dilaksanakan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui Lurah dan penambang pasir diketahui bahwa yang menjadi penyebab mereka tidak mengurus izin tersebut disebabkan oleh rumitnya proses pengurusan izin.

Kesadaran akan hak dan juga kewajiban dalam hal pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu cara yang dapat mencegah pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup. seperti diatur dalam Pasal 5 UUPLH Tahun 1997 dan juga dalam Pasal 65 UUPLH Tahun 2009 yaitu: Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; Setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Selain itu juga terdapat dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate, yang mana tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup salah satunya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dampak Lingkungan Hidup. Namun, suatu usaha penambangan pastilah akan berdampak luas pada lingkungan disekitarnya apalagi jika usaha tersebut telah dilakukan bertahun-tahun, bukan hanya dampak positif saja tetapi juga dampak negatif. Oleh karena itu diperlukan adanya tindakan yang dapat dipaksakan agar lingkungan tetap terlindungi dari pencemaran dan kerusakan akibat penambangan.

Sebernarnya berkaitan dengan perlindungan lingkungan sudah diatur dalam UUPLH Tahun 1997 dalam Pasal 1 angka (2) yang dimaksud pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.¹⁷ Sedangkan untuk pengertian pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 angka (2) yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.¹⁸

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan hukum bukan hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja, melainkan mempunyai makna yang luas meliputi preventif (negosiasi, supervisi, penerangan, nasihat, dan sebagainya), represif (dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penerapan sanksi baik administratif maupun hukum pidana). Penegak hukum untuk masing-masing instrumen berbeda, yaitu instrumen administratif oleh pejabat administratif atau pemerintahan, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum.¹⁹

Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan penambangan yang tidak memiliki izin maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate melakukan penyegelan tempat usaha penambang yang tidak memiliki izin pertambangan. Dalam hal penerapan perizinan tambang peneliti ingin mengutip hasil wawancara dengan Yulia Sulthana²⁰ dalam penjelasannya: "Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan SIPD dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Namun fakta dilapangan pemilik tambang telah melakukan penambangan sebelum mendapatkan SIPD tersebut, setelah mendapa tkan peringatan dan teguran dari pihak yang berwenang baru para penambang mengurus surat izinnya".

Untuk memperbaiki kondisi lahan setelah dilakukan penambangan oleh para penambangan Pemerintah Daerah Kota Ternate khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate mewajibkan kepada para penambang untuk melakukan reklamasi lahan pascatambang. Reklamasi merupakan suatu proses perbaikan pada suatu daerah tertentu (lahan bekas tambang) sebagai akibat dari kegiatan penambangan sehingga dapat berfungsi kembali secara optimal. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Yulia Sulthana²¹ yang menjelaskan bahwa: "Dalam melaksanakan reklamasi diperlukan perencanaan yang matang agar tepat pada sasaran. Perencanaan reklamasi harus sudah dipersiapkan sebelum kegiatan penambangan karena telah diatur dalam dokumen lingkungan. Dalam reklamasi lahan akibat penambangan harus melihat dari empat aspek, yaitu aspek teknis, ekonomi, sosial/lingkungan dan kelembagaan. Aspek teknis dapat dilihat dari sifat fisik dan kimia tanah, aspek lingkungan dilihat dari dampak

¹⁷ H.M. Erham Amin, (2015), Proses Penegakan Hukum Dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.2, Hlm. 2

¹⁸ Shira Than, (2017), *Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Warta Edisi: Hlm. 51

¹⁹ Serlika Aprita. Hasanal Mulkan,dll, (2024), *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2, No.1

²⁰ Hasil wawancara dengan Yulia Sulthana selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, 11 Oktober2016

²¹ Hasil wawancara dengan Yulia Sulthana selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, 11 Oktober2016

penambangan pasir terhadap sosial masyarakat, aspek ekonomi dari produktivitas lahannya. Sedangkan aspek kelembagaan dilihat dari fungsi dan peran masing-masing institusi dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan.

Kegiatan reklamasi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi. Dalam tahap eksplorasi maka pemegang izin usaha pertambangan harus melakukan rencana reklamasi wajib memenuhi prinsi-prinsip pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dan prinsip konservasi mineral sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian diatas menurut hemat penulis tidak dilakukannya tindakan terhadap penambang pasir tanpa izin oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Kota Ternate karena sedari awal sejak proses perizinan sudah tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang ada. Hal ini disebabkan dalam proses pengurusan perizinan Dinas Lingkungan Hidup tidak langsung meninjuan ke lokasi yang di jadikan area penambangan sehingga menyebabkan luas area penambangan yang tertera di dalam surat izin tidak sesuai dengan yang sebenarnya dilapangan.

Selain proses perizinan ternyata pada pengawasan pun tidak berjalan optimal karena secara normatif Dinas Lingkungan Hidup memang pernah melakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan tersebut kemudian ditemukan banyak penambang-penambang liar yang belum memiliki izin namun yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya sebatas melakukan teguran padahal seharusnya ada upaya penindakan berupa penegakan hukum pidana hanya saja selama ini tidak pernah ada tindakan hukum khususnya upaya pemidanaan bagi para penambang pasir tanpa izin.

Upaya penegakan hukum terhadap penambangan galian golongan c tidak berjalan efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain atruran hukum yang mengatur, aparat penegak hukumnya dan budaya hukum masyarakat, yang selanjutnya akan penulis uraikan satu persatu dibawah ini.

Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Efektifnya Penegakan Hukum Terhadap Penambang Pasir Tanpa Izin

Berbicara penegakan hukum tentunya menjadi penting adalah bagaimana norma hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut menjadi fondasi bagi penegak hukum dan bertindak, jika norma hukum itu baik maka tentunya dalam pelaksanaannya tidak akan ada penentangan dari masyarakat. Begitupun sebaliknya dengan aparatur hukum, sedemikian baiknya suatu aturan tentu digantungkan pada aparat yang menerapkan, jika aturan baik namun pelaksana aturan itu tidak baik maka apa arti peraturan itu. Hal sama penting adalah bagaimana penerimaan masyarakat dalam kesehariannya, terkadang suatu aturan sangat baik, ditopang oleh aparatur yang baik pula, namun masyarakat tidak menunjangnya dengan pola pikir dan tindak perilaku.

Penegakan hukum terhadap terhadap penambang pasir tanpa izin tidak terlepas dari tiga unsur/teori sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang dikenal dengan istilah *Three Elements of Legal System*; yang pada intinya menyebut bahwa Suatu sistem hukum akan berjalan dengan baik apabila didalamnya terdapat unsur Struktur hukum, Substansi hukum, dan Budaya hukum

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis akan menguraikan ketiga faktor penentu efektif atau tidaknya penegakan hukum terhadap penambang pasir tanpa izin, sebagai berikut:

Aturan

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sestem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah "produk" yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat yang mana disini ditekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui atau terjadi suatu peristiwa terlebih dahulu.²² Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 ditentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya", system ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang disebabkan lemahnya sistem yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law).²³

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, dasar-dasar hukum yang menjadi payung hukum di dalam penegakan hukum terhadap penambang pasir tanpa izin, yakni ada beberapa Undang-undang serta peraturan menteri yang terkait dengan penegakan hukum terhadap penambang pasir tanpa izin yang terjadi di negara ini. Dalam konteks pertambangan pasir ini undang-undang serta aturan terkait lainnya ialah sebagaimana berikut; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Eksistensi penambang tanpa izin dapat disebabkan pula oleh faktor konflik norma antara Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Pemda, khususnya terkait kewenangan pemberian izin, pemberian wilayah izin usaha, pembinaan dan pengawasan, serta penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Konflik norma terkait kewenangan perizinan yaitu dengan tidak adanya kewenangan pemberian IUP, IUPK, dan IPR oleh bupati/ walikota serta atas kewenangan tersebut menjadi kewenangan gubernur. Begitu pula kewenangan pembinaan dan pengawasan yang dahulu berada di pemerintah kabupaten/kota kemudian dialihkan ke pemerintah provinsi. Namun, atas peralihan kewenangan tersebut tidak diikuti dengan peralihan kewenangan penetapan, pemungutan, dan penggunaan pajak daerah mineral bukan logam dan batuan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Konflik norma antara Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Pemda mengakibatkan praktik hukum yang bermasalah. Walaupun dalam 407 UU Pemda mengatur bahwa pada saat Undang-Undang Pemda mulai berlaku, semua peraturan

-

²² Fernando Dacosta, Acasio Fernandes, dll (2024) *Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Di Pasar Manleuana Kota Dili Timor Leste Berdasarkan Decretio-Lei 26/2012*, Ganesha Law Review, Volume 6 Issue 1, Hlm. 12

²³ Hasaziduhu Moho, (2019), Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. Jurnal Warta Edisi, Vol. 3 Nomor 2, Hlm.59.

perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang Pemda. Namun praktiknya, perubahan kewenangan perizinan, pembinaan, dan pengawasan menimbulkan potensi penambang tanpa izin.

Dalam Undang-Undang Pemda diatur bahwa kewenangan IUP/IUPK dan IPR berada dalam kewenangan gubernur, namun secara geografis banyak wilayah di Indonesia yang untuk menjangkau ibukota provinsi sangat sulit. Bila dahulu berdasarkan Undang-Undang Minerba IUP mineral buka logam dan IUP batuan serta IPR permohonannya diajukan ke bupati/walikota, namun sekarang sesuai Undang-Undang Pemda permohonannya harus diajukan ke gubernur. Sebagai ilustrasi yaitu permohonan IUP Batuan di lokasi pertambangan Kota Ternate yang dahulu cukup diajukan di Kota Ternate, namun sekarang harus diajukan ke ibukota provinsi Maluku Utara. Tentu sebagai daerah kepulauan, proses pengajuan izin tersebut tidak efektif dan efisien karena memerlukan waktu dan biaya yang tinggi. Akhirnya, penambang memilih untuk tidak mengajukan izin usaha.

Termasuk mengenai kewenangan pembinaan dan pengawasan yang dulu dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota, saat ini beralih ke pemerintah provinsi yang berakibat jauhnya rentang pembinaan dan pengawasan sehingga berpengaruh pada rentannya penambang tanpa izin. Belum lagi masalah pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang dalam Undang-Undang Pemda mengenai hal tersebut tidak diatur bahwa kewenangan perizinan baru yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi berpangaruh pula pada pajak daerah dari atas operasi produksi izin yang diterbitkan. Saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa kewenangan penetapan, pemungutan, dan penggunaan pajak mineral bukan logam dan batuan berada di kabupaten/kota. Hal ini menjadi pemicu penambang tanpa izin.

Penegak Hukum

Proses penegakan hukum, salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya proses penegakan hukum adalah penegak hukum itu sendiri, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.²⁴ Kompetensi Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate sebagai pintu gerbang proses penegakan hukum dibidang lingkungan hidup menjadi tumpuan untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berbicara mengenai kompetensi Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, maka tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate didukung oleh sumber daya aparatur yang mana berjumlah 134 orang dengan Strata Pendidikanya 114 orang SMA, 18 orang S1, 2 orang S2 dan dan 1 orang yang memiliki sertifikat Teknis.²⁵ Dengan jumlah sumber daya manusia yang masih mini dapat berakibat pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate terutama dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dengan mininya sumberdaya manusia dalam hal teknis Dinas Lingkungan Hidup sendiri merasa sulit untuk bisa cepat memenuhi permintaan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian

²⁴ Muhammad Adam HR, (2017), Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal JISH, Vol 3

²⁵ Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate

peneliti ketika Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate diminta oleh masyarakat sekitar pertambangan untuk menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kota Ternate ini yang menjadi kesulitan bagi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate yang mana Dinas Lingkungan Hidup yang mana hanya memiliki 1 ahli pemeriksa teknis sedangkan untuk PPNS belum dimiliki Dinas Lingkungan Hidup, sehingga tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan dari unsur pidananya.

Berdasarkan hal tersebut dapat peneliti katakan bahwa, masalah sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate perlu ditingkatkan untuk mengaplikasikan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate.

Ketersediaan personil dan sumberdaya manusia selayaknya perlu untuk dievaluasi, karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate belum mampu bekerja secara profesional, dalam artian meningkatkan kemampuan dalam menangani pekerjaan lingkungan hidup, dan yang dapat dilakukan dengan cara mendekatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate kepada dunia pendidikan sebagai sumber untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya tindak pidana lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup di Kota Ternate, memiliki anggota-anggota dibawah Seksi Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan. Seksi Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan pengemban fungsi pemeriksa dan PPNS yang bertugas melakukan Penyidikan tindak pidana lingkungan. Mekanisme pelaksanaan penyidikan oleh Seksi Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan yang merupakan sub sistem peradilan pidana selalu bekerja sama dengan sub sistem peradilan pidana lainnya yaitu polisi, kejaksaan dan kehakiman, meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan sistem.

Menurut Mansur Abd Rahman²⁶ dalam penjelasanya mengenai peningkatan kemampuan yang menjabarkan bahwa: "Peningkatan kemampuan terhadap personil Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, khususnya dibidang Seksi Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan sangat diperlukan guna memperbaiki sumber daya manusia serta meningkatkan profesionalisme kerja anggota. Peningkatan kemampuan anggota tersebut didapat dengan pendidikan kejuruan lingkungan hidup dan PPNS, untuk Pengatur Muda TK I sampai seterusnya, selama 2-3 bulan yang dilaksanakan di Balai Diklat Lingkungan Hidup, atau dengan pelatihan-pelatihan penyidikan yang sering dilakukan di SPN (Sekolah Polisi Negara). Sedangkan tujuan dari kejuruan maupun pelatihan tersebut adalah agar anggota terampil dan profesional dalam melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana lingkungan dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan"

Menurut penulis profesionalisme Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate saat ini memang perlu untuk dievaluasi, karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate belum mampu bekerja secara profesional, dalam artian meningkatkan kemampuan dalam menangani pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup, dan yang dapat dilakukan dengan cara mendekatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate kepada dunia pendidikan baik itu

²⁶ Hasil wawancara dengan Muhammad Syafei, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, pada tanggal 11 Oktober 2024

formal maupun teknis sebagai sumber untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Profesional adalah pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu, diperoleh melalui pendidikan tertentu dilaksanakan sesuai kode etik, ada sistem penggajian, ada sistem rekrutmen dan bermanfaat untuk kemanusiaan. Dengan demikian semakin tinggi pendidikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, maka diharapkan semakin profesional Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate tersebut.

Pendidikan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate sungguh penting karena memberi ilmu dan pengetahuan untuk mempengaruhi dan membentuk sikap serta memberikan keterampilan. Setidaknya ada dua kendala serius yang menghadang profesionalisme Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate yaitu lemah dalam penguasaan teknis khas lingkungan hidup dan lemah dalam manajerial, yang mana keduanya merupakan prasyarat penting dalam operasionalisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate modern sesuai dengan tuntutan masyarakat modern masa kini.

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan manajerial, termasuk ketajaman dan kepekaan menganalisis permasalahan serta mengambil keputusan. Kendala berikutnya yang menghambat profesionalisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate adalah soal rekrutmen atau penerimaan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate yang masih berasal dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Padahal, dalam melaksanakan tugasnya *output* dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, yaitu pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate harus memiliki kompetensi yang sepadan dengan aktoraktor penegak hukum lainnya dari kejaksaan dan kehakiman dengan *input* dari sarjana hukum mengingat Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate adalah pejabat pemerintah yang di beri kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan penegakan hukum terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin terlaksananya pemanfaatan SDA di bidang pertambangan Pasir dan batuan sesuai dengan asas-asas yang terkandung

Dengan menerapkan peningkatan standar *input* rekrutmen menjadi sarjana hukum dan non-hukum. ini diharapkan dapat berimplikasi kepada terwujudnya penegakan hukum yang demokratis, yaitu penegakan hukum yang mampu memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum secara selaras.

Budaya

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.²⁷ Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikapsikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem

²⁷ Syafruddin Makmur, (2015), *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol. II No. 2, Hlm. 32

nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Unsur yang cukup penting dalam penegakan hukum adalah unsur manusianya sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum. Karena unsur manusia dari aspek kesadaran hukum masyarakatnya, maka kita mencoba memahami dan menyoroti segi manusia individunya yang membentuk budaya hukumnya. Di sinilah kita harus bicara soal mental, akhlak, moral, etika, sebab semua itulah substansi dari seorang individu manusia, "the moral of the man". 28 Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang melihatnya ataupun masyarakat yang tidak memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan bagi kepentingannya sendiri atau kelompoknya. 29 Apalagi masyarakat yang cenderung untuk menghindari atau menyalahgunakan hukum dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu yang pada akhirnya bersifat tidak adil bagi masyarakat lainnya. Sehingga tegaknya hukum di tengah masyarakat memerlukan tegaknya keadilan. Melukai rasa keadilan terhadap sebagian masyarakat dapat berakibat rusaknya tatanan dan kestabilan bagi masyarakat keseluruhan karena rasa keadilan adalah unsur fitrah sejak lahir bagi seorang manusia. 30

Disinilah faktor kesadaran hukum masyarakat itu sangat memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum itu sendiri, karena persfektif inilah yang perlu ditata agar supremasi hukum di negeri ini dapat berjalan. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial yang merupakan ide-ide untuk mewujudkan dan menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebiih baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka melainkan dukungan dari budaya hukum orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercapainya budaya hukum yang baik, begitu juga sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum dalam masyarakat maka akan berpengaruh terhadap tatanan sosial dalam masyarakat.³¹

Dilihat dari faktor budaya hukum tersebut budaya hukum merupakan suatu faktor penting terkait dengan minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kebiasan dalam masyarakat merupakan salah satu masalah atau hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap para penambang pasir tanpa izin, dimana sebagian masyarakat atau para pelaku kesadaran akan hukum sangat minim sehingga penambang pasir tanpa izin yang jelas-jelasnya sudah disebutkan secara jelas dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, yang berisi sanksi-sanksinya secara tegas, secara jelas-jelas tidak diindahkan oleh para penambang pasir tanpa izin.

Minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap penambang liar galian golongan dan lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan secara ilegal. Yang mana masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan secara ilegal juga sudah menjadi kebiasan dalam sekelompok masyarakat

²⁸ Surohmat, (2023), Mafia Hukum Dalam Perspektif Keberlangsungan Dan Penegakkan Hukum. Al-Qisth Law Review, Vol 7 No. 1, Hlm. 43

²⁹ Anis Ari Wibowo, (2017), Peran Hukum Dalam Membentuk Karakter Pancasilais Melalui Sarana Pendidikan Kewarganegaraa, Jurnal JOM Untidar, Vol. 3 No. 2, Hlm. 10

³⁰ Zudan Arif Fakrulloh, (2005), "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Hlm. 22-34.

³¹ Soerjono Soekanto, (2008), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 38

dalam wilayah sekitar galian golongan C dalam melakukan penambangan secara ilegal, para pelaku tidak berpikir secara rasional dan sadar akan dampak dan akibat yang ditimbulkan atau yang dialami oleh tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan secara ilegal, sehingga sudah sering menimbulkan korban akibat dari tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan secara ilegal, tetapi masih ada masyarakat atau pelaku yang tidak menjadikan itu sebagai contoh dan pelajaran bagi mereka sehingga masih ada para pelaku yang masih saja melakukan tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan secara ilegal.

Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dengan cara mudah dan singkat, hasil penambangan secara illegal cukup membantu perekonomian masyarakat sekitar pertambangan pasir sehingga sebagian dari pada masyarakat yang berprofesi sebagain penambang liar masih mempertahankan cara ini demi memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari tanpa peduli akan resiko yang akan mereka tanggung apabila tertangkap oleh aparat penegak hukum atau bahaya pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut.

Seperti juga laut, hutan juga merupakan suatu ekosistem yang kompleks yang menyediakan cadangan makanan dan tempat untuk hewan-hewan/habiitat hutan untuk makan dan bereproduksi, sehingga hutan merupakan suatu tempat kehidupan bagi habitat hutan secara umum. Terkait dengan hal itu, dampak lingkungan hidup akibat tindakan penebangan liar sangatlah berpengaruh terhadap ekosistem lingkungan hidup, dikarenakan tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan cara penebangan liar yang merusak terhadap struktur dasar lingkungan hidup yang merupakan tempat tinggal dan berkembangnnya habitat hutan.

Berangkat dari hal tersebut diatas maka penulis berkesimpulan bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat itu sangat memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum itu sendiri, karena hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial yang merupakan ide-ide untuk mewujudkan dan menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebiih baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka melainkan dukungan dari budaya hukum orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercapainya budaya hukum yang baik, begitu juga sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum dalam masyarakat maka akan berpengaruh terhadap tatanan sosial dalam masyarakat.

Berangkat dari hasil penelitian diatas menurut pendapat penulis tidak efektifnya penegakan hukum terhadap penambang pasir tanpa izin dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum dan budaya masyarakat / penambang. Penegakan Hukum oleh dinas lingkungan hidup menurut hemat penulis sumber daya manusianya yang masih mini hal ini dapat berakibat pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate terutama dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan mininya sumberdaya manusia dalam hal teknis Dinas Lingkungan Hidup sendiri merasa sulit untuk bisa cepat memenuhi permintaan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dilihat dari faktor budaya hukum tersebut budaya hukum merupakan suatu faktor penting terkait dengan minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kebiasaan dalam masyarakat penambangan secara ilegal sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hal inilah merupakan salah satu masalah atau hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap para penambang pasir tanpa izin.

KESIMPULAN

Instansi yang berwenang tidak melakukan penindakan terhadap penambang pasir tanpa izin di Kota Ternate dikarenakan instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Kota Ternate sejak proses perizinan sudah tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang ada. Selain proses perizinan ternyata pada pengawasan pun tidak berjalan optimal karena secara normatif Dinas Lingkungan Hidup memang pernah melakukan pengawasan. Sedangkan, upaya penegakan hukum terhadap penambangan galian golongan c tidak berjalan efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain masih mininya sumber daya manusia sehingga penegakan hukum oleh dinas lingkungan hidup tidak berjalan efektif dan minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kebiasaan dalam masyarakat penambangan secara ilegal sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan

REFERENSI

Buku

- Indasah strada (2020) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) Yogyakarta
- Moeljatno. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Bina Aksara.
- R.M Gatot P.Soemartono. (1996). Hukum Lingkungan Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto. (2008). .Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.

Jurnal

- Anis Ari Wibowo. (2017) . Peran Hukum Dalam Membentuk Karakter Pancasilais Melalui Sarana Pendidikan Kewarganegaraa. Jurnal JOM Untidar
- Desman Diri Satriawan (2021) Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal ESENSI HUKUM. Vol.3 No.2
- Fernando Dacosta, Acasio Fernandes, dll (2024) *Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Di Pasar Manleuana Kota Dili Timor Leste Berdasarkan Decretio-Lei 26/2012*. Ganesha Law Review. Volume 6 Issue 1.
- Helmi. (2011). Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2 No 1
- H.M. Erham Amin. (2015). Proses Penegakan Hukum Dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.6. No.2
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. Jurnal Warta Edisi: 59.

- Kirana Raissa Hamdani. Christian Andersen (2024) Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dikaitkan Dengan Pemanfaatan Mineral Ikutan Berdasarkan Perundang-Undangan Pertambangan di Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Manfaat. Unes Law Review. Vol. 6. No. 3
- Lidya Suryani Widayati. (2015). *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 22 Januari 2015
- Mohamad Teja. (2015). Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir Jurnal Aspirasi. Vol. 6 No. 1.
- Muhammad Adam HR. (2017). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal JISH Vol
- Nikita Dea Angelina. Putri Agustin. Dll. (2022). Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 1. No. 03
- Novita Eka Utami. (2023). Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara. LEX Renaissance. NO. 2 VOL. 8
- Samsul Hidayat. (2021). Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Guna Memberi Nilai Tambah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Regional Berbasis Nilai Keadilan. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
- Shira Than. (2017). *Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Warta. Edisi: 51
- Serlika Aprita. Hasanal Mulkan. dll (2024) *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol. 2. No.1
- Syafruddin Makmur. (2015). *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural*. Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Vol. II No. 2
- Surohmat. (2023). *Mafia Hukum Dalam Perspektif Keberlangsungan Dan Penegakkan Hukum*. Al-Qisth Law Review. Vol 7 No. 1
- Trias Nugraha. (2024). Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Illegal. Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law. Vol. 1 Nomor 01.2024
- Zudan Arif Fakrulloh. (2005). "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan". Jurisprudence. Vol. 2. No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan ingkungan Hidup.

Website

http://fafageo.blogspot.com/2010/10/macam-macam-bahan-tambang_24.html, Fajar Tri Kuncoro, Macam – Macam Bahan Tambang, 5 Januari 2017